BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 66 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;
9. Bidang adalah Bidang dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian di bawah Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;

12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di Bawah Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;
13. Seksi adalah Seksi di bawah Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di bawah Kepala Bidang pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener;
16. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM;
17. Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat UKM;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha kecil menengah, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
   d. Bidang Usaha Kecil Menengah Dan Makro;
   e. UPTD; dan
   i. Kelompok Jababatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

(3) Bidang Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Seksi Pendataan Koperasi dan Pengorganisasian;
   b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; dan
   c. Seksi SDM, Evaluasi dan Pelaporan;

(4) Bidang Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Seksi Kewirausahaan dan Kemitraan;
   b. Seksi Permodalan UKM dan Promosi; dan
   c. Seksi Pengembangan dan Produktifitas UKM;

Pasal 4

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan perangakat daerah sebagai unsur Pemerintah kabupaten Bener Meriah di bidang usaha koperasi, usaha kecil menengah dan makro, kelembagaan koperasi, usaha kecil menengah dan makro serta pengembangan sumber daya manusia;

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan tugas usaha koperasi, usaha kecil menengah dan makro, kelembagaan koperasi, usaha kecil menengah dan makro serta pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro;
d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro;
f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro;
g. pelaksanaan dan pengendalian fasilitasi sistem pembiayaan, simpan pinjam dan jasa keuangan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro;
i. pembinaan UPTD; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai kewenangan:

a. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro;
b. melaksanakan penilaian kelayakan fasilitasi permodalan dan jasa keuangan;
c. melaksanakan pengawasan proses penyaluran pembiayaan dan keuangan;
d. melaksanakan pengawasan bantuan dari pihak lain;

e. melaksanakan peningkatan sumber daya manusia di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro;
f. melaksanakan pengembangan jaringan kerja sama perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro; dan
g. pembinaan serta bimbingan teknis kepada UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang usaha koperasi, usaha kecil menengah dan makro, kelembagaan koperasi, dan pengembangan sumber daya manusia koperasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :
a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha kecil menengah dan makro;
d. pengendalian pemberian rekomendasi perizinan di bidang perkoperasian serta usaha kecil menengah dan makro;
e. pembinaan dan pengendalian Pendidikan dan pelatihan di bidang perkoperasian dan usaha kecil menengah dan makro;
f. pembinaan dan pengendalian kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah dan makro;
g. pengendalian fasilitasi pembiayaan, simpan pinjam dan jasa keuangan;
h. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, tatalaksanan dan keuangan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 11

Sekretariat mempuanyai tugas melakukan pengelolaan urursan ketatausahaan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, kelembagaan dinas, ketatalaksanaan, Standar Oprasional Prosedur (SOP), hukum, perundang-undangan dan hubungan masyarakat, protokoler serta pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha kecil Menengah.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, tumah tangga. barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
b. pengendalian teknis penyedia sarana dan prasarana;
c. pembinaan pengendalian teknis penyusunan program;
d. pembinaan dan pengkordinasian teknis penyiapan rancangan produk hukum daerah;
e. pembinaan teknis urusan kepegawaian, kelembagaan dinas, ketatalaksanaan dan SOP;
f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan pukblikasi;
g. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
h. pengendalian teknis monitoring, evaluasi danpelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kelembagaan dinas, ketatalaksanaan, SOP, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasasrana;
c. pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan kelembagaan dinas dan ketatalaksanaan;
f. pelaksanaan urusan protkoler dan rumah tangga;
g. pelaksanaan urusan barang inventaris asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
h. pelaksanaan urusan arsip dan perpustakaan;
i. pelaksanaan hubungan masyarakat;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas–tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasasrana;
c. pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;
d. pelaksanaan penyusunan program dilingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
e. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya yang sah;
f. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
g. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
h. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
i. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
j. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Kelembagaan Koperasi

Pasal 18

(1) Bidang Kelembagaan Koperasi merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Kelembagaan Koperasi.

(2) Bidang Kelembagaan Koperasi di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 19

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melakukan tugas pembinaan, pemberdayaan koperasi, manajemen kelembagaan, kaderisasi sumber daya manusia, penyuluhan dan akuntabilitas kelembagaan koperasi.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis;
b. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana;
c. pembinaan teknis penyusunan program kerja;
d. pembinaan teknis penyiapan racangan produk hukum daerah;
e. pengendalian teknis fasilitasi pemungutan pajak gerakan koperasi;
f. pengendalian teknis pembentukan pra koperasi, pengesahan koperasi dan pengusulan badan hukum koperasi;
g. pengendalian teknis penilaian koperasi berprestasi;
h. pengendalian teknis verifikasi lembaga koperasi yang layak menerima bantuan;
i. pengendalian dan pembinaan koperasi dan pemberdayaan koperasi;
j. pengendalian dan pembinaan manajemen kelembagaan koperasi;
k. pengendalian dan pembinaan kaderisasi sumber daya manusia, pendamping dan penyuluh koperasi;
l. pengendalian dan pembinaan akuntabilitas kelembagaan koperasi;
m. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Kelembagaan Koperasi terdiri dari:
    a. Seksi Pendapatan Koperasi dan Pengorganisasian;
    b. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi; dan
    c. Seksi SDM, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pendapatan Koperasi dan Pengorganisasian mempunyai tugas melakukan tugas penghitungan pendapatan dan pengorganisasian.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Pendapatan Koperasi dan Pengorganisasian mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyiapan racangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan pembentukan pra koperasi, pengesahan koperasi dan pengusulan badan hukum koperasi;
f. pelaksanaan penilaian koperasi berprestasi;
g. pelaksanaan verifikasi lembaga koperasi yang layak menerima bantuan;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan tugas pengembangan usaha koperasi.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengembangan Usaha Koperasi mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan pembinaan manajemen kelembagaan koperasi;
f. pelaksanaan pembinaan akuntabilitas kelembagaan koperasi;
g. pelaksanaan pendataan usaha koperasi, industri koperasi, pedagang kaki lima, usaha simpan pinjam;
j. pelaksanaan fasilitasi pemungutan pajak gerakan koperasi;
k. pelaksanaan pelatihan, bimbingan dan sosialisasi;
l. pelaksanaan pameran dan promosi produk koperasi
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi SDM, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan tugas pembinaan sumber daya manusia, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi SDM, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyusunan program kerja;
d. pelaksanaan penyiapan racangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan pembinaan kaderisasi sumber daya manusia, pendamping dan penyuluh koperasi;
f. pelaksanaan pendataan penggerak koperasi;
g. pelaksanaan pelatihan kader koperasi di bidang manajemen koperasi, keuangan koperasi, usaha koperasi, teknis pelaporan koperasi;

h. pelaksanaan pelatihan Rapat Anggota Tahunan (RAT), koperasi;
i. pelaksanaaan pembinaan koperasi dengan lembaga perbankan, perguruan tinggi, perpajakan dan Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP);
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro

Pasal 28

(1) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro merupakan unsur pelaksana teknis di bidang bina usaha kecil menengah dan Makro.
(2) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 29

Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha kecil menengah dan makro serta pengembangan kewiraswastaan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro mempunyai fungsi:
a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk teknis di bidang usaha kecil menengah dan makro;
b. pengendalian teknis penyiapan sarana dan prasarana usaha kecil menengah dan makro;
c. pengendalian teknis penyusunan program perencanaan usaha kecil menengah dan makro;
d. pembinaan dan pengendalian teknis usaha kecil menengah dan makro;
e. pembinaan dan pengendalian teknis perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan usaha kecil menengah dan makro;
f. pengendalian dan pengkoordinasian teknis penyelesaian permasalahan usaha kecil menengah dan makro dengan pihak terkait disegala sektor kegiatan;
g. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya di bidang usaha kecil menengah dan makro; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

(1) Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro, terdiri dari:
a. Seksi Kewirausahaan dan Kemitraan;
b. Seksi Permodalan UKM dan Promosi; dan
c. Seksi Pengembangan dan Produktivitas UKM .

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Kewirausahaan dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan pengembangan kegiatan kewirausahaan melalui kegiatan kemitraan dalam usaha kecil menengah dan makro.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Kewirausahaan dan Kemitraan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang kewirausahaan dan kemitraan;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana kewirausahaan dan kemitraan;
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan pembinaan usaha kecil menengah kewirausahaan dan kemitraan;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan kewirausahaan dan kemitraan;
e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan kewirausahaan dan kemitraan;
f. pelaksanaan fasilitasi kewirausahaan dan kemitraan;
g. pelaksanaan rentang kendali penentuan lokasi kewirausahaan dan kemitraan;
h. pelaksanaan fasilitasi kerja sama wiraswasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 34

Seksi Permodalan UKM dan Promosi mempunyai tugas melakukan pengembangan-pengembangan permodalan UKM dan promosi UKM serta makro.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Permodalan UKM dan Promosi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang permodalan UKM dan promosi;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pengembangan permodalan;

c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan bahan pembinaan permodalan;
d. pelaksanaanperumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan permodalan;
e. pelaksanan fasilitasi dan legalitas sertifikat halal serta ijin Pengawasan Obat dan Makanan (POM) produk UKM;
f. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengembangan produktivitas dengan pihak terkait disegala sektor kegiatan; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Pengembangan dan Produktivitas UKM mempunyai tugas melakukan pengembangan produktivitas dan jaringan usaha kecil menengah dan makro.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengembangan dan Produktivitas UKM mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis;
b. pelaksanaan penyiapan bahan sarana dan prasarana;
c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program perencanaan;
d. pelaksanaan penyiapan rancangan produk hukum daerah;
e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan;
f. pelaksanaan penyelesaian permasalahan usaha kecil menengah dan makro;
g. pelaksanaan peningkatan koperasi primer menjadi koperasi sekunder;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah dan Makro sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 39

(1) Kelompok jabatan fungsional dimaksud pada Pasal 38, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 42

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Penyebutan jabatan dan eselonering pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II.b;
b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;
c. Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi, merupakan Pejabat Pengawas/Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 44

(1) Dalam melaksanakan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 45

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Dinas melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Dalam hal Sekretaris Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya;

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 66

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 66 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

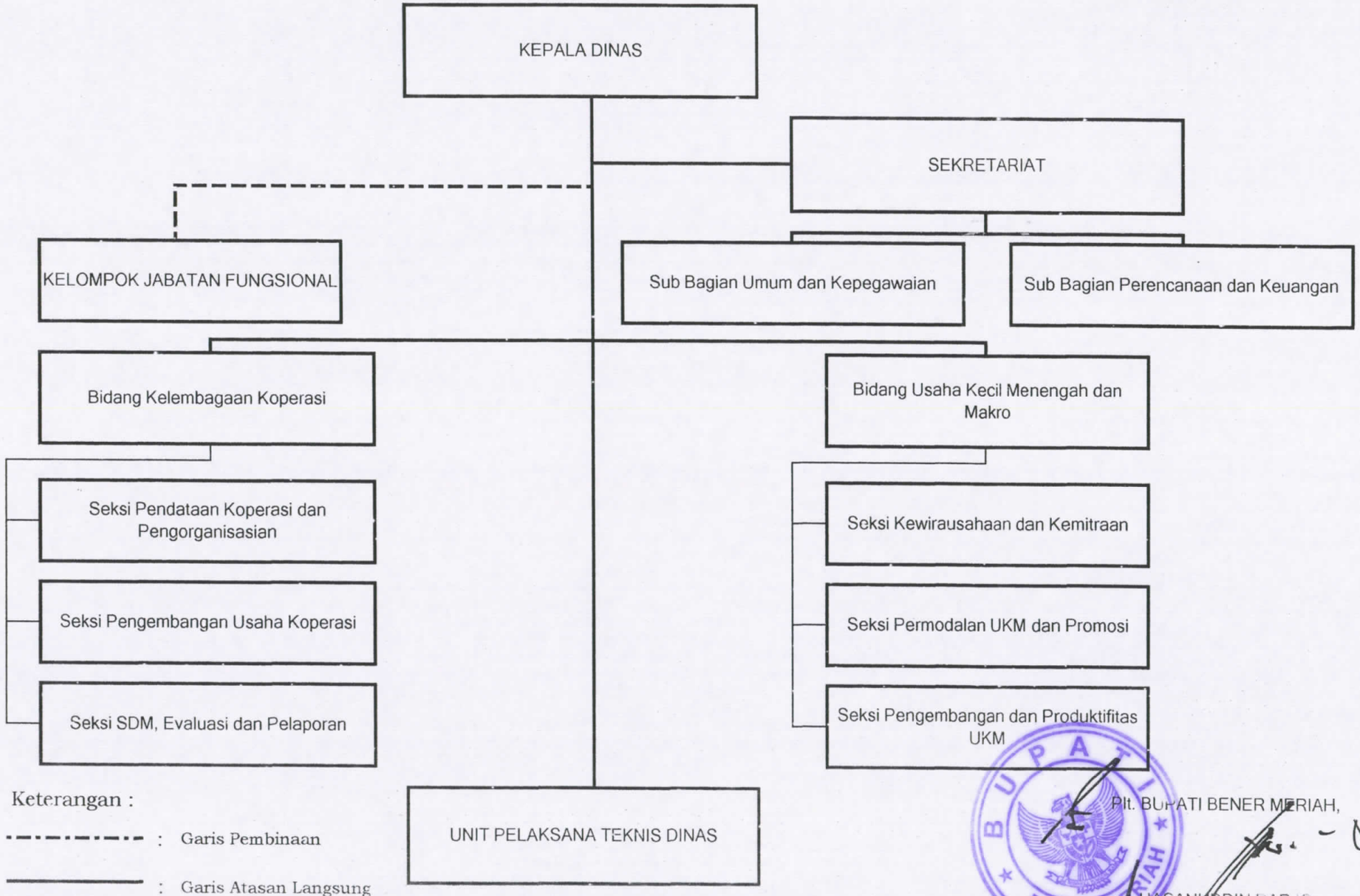

Keterangan :

- - - - - - : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO